

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹². Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk

¹² Ali Miftakhu Rosad, ‘Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah’, *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5.02 (2019), 173 <<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>>.

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi¹³.

¹³ Rosad.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon pengantin laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-

jodohan. Sebagaimana berlaku pada manusia.¹⁴ Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikāh atau tazwij. Sedangkan menurut para Fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan¹⁵.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Menurut mazhab Maliki, pernikahan

¹⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 10

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

adalah : “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan „aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi‘i pernikahan adalah : „Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah : „Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur”¹⁷

Dalam buku pernikahan dini dilemma generasi ekstra vaganza karangan abu al-ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 11-12

- b. Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orangtua.¹⁸

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksualnya.

¹⁸ Intan Purnama Sari, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Uin) Darusalam, Banda Aceh 2019/1440 H. h. 40

- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.¹⁹

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-

¹⁹ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4). 32-33.

kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.²⁰

2. Dinamika Pernikahan Muda Ditinjau dari Segi Psikologi

Pernikahan usia dini, bukanlah permasalahan yang tabu untuk di bicakan, tetapi merupakan permasalahan yang telah di kaji sejak lama. Pada umumnya pernikahan usia dini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, dan faktor faktor lain yang mendukung hal tersebut. Pada masyarakat pedesaan pernikahan dini sering terjadi karena berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi, keluarga, sosial, dll. Pihak yang paling rentan sebagai korban dari pernikahan dini adalah pada remaja perempuan. Banyak masalah yang terjadi pada pernikahan yang di lakukan oleh remaja perempuan, tentunya masalah yang terjadi di rumah

²⁰ AbuAl-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza* , (Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. ke-4). 18-22.

tangga karena ketidak siapan mereka dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan.

Dari perspektif psikologi, pernikahan di usia remaja dan masih di

bangku pendidikan bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik. Usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, sehingga menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Terlebih lagi fenomena pergaulan bebas saat ini bukan barang baru lagi. Banyaknya anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah merupakan bukti dari hal ini²¹.

Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini ada lah

²¹ Boyke Dian Nugraha, Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim, (Jakarta: Zahra, 2014), h. 46

sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas²².

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafidah menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, sosial ekonomi dan persepsi, dan dinyatakan bahwa faktor yang paling utama mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor persepsi dimana persepsi yang kurang baik oleh remaja dan orang tua yang menimbulkan tingginya 63 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. tingkat pernikahan dini. Terutama persepsi yang

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13

di sebabkan oleh pengalaman individu di lingkungannya sebagai mata rantai perubahan sikap.²³

Pernikahan dini di lakukan yang oleh perempuan yang berada pada proses perkembangan remaja, maka aspek-aspek psikologis pun dapat di pengaruhi dari tiga tugas perkembangan remaja, antara lain perkembangan kognitif, emosi dan sosial, di antaranya:

a. Perkembangan Kognitif. Pada remaja awal, perkembangan otak yang belum matang dapat membuat perasaan atau emosi mengalahkan akal sehat, alasan yang memungkinkan remaja untuk membuat pilihan yang tidak bijaksana seperti penyalahgunaan narkoba dan melakukan aktivitas seksual berisiko.²⁴

b. Perkembangan Emosi. Casmini mengungkapkan tentang Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan,

²³ Rafidah. E. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Berita Kedokteran Masyarakat, 2009. Vol.25, No. 2. h. 51-58.

²⁴ Papalia, D.E., Olds, S.W. dan Feldman, R.D. *Human Development:Perkembangan Manusia. Terjemahan oleh Brian Marwensdy*. (Jakarta:Salemba Humanika, 2008). h. 78.

bahwa usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

- c. Perkembangan Sosial. Yulianti menjelaskan bahwa Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.²⁵

²⁵ Yulianti, R..*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini.Pamator*, 2010.Vol. 3, No. 1, h. 1-5.

C. Dasar Hukum Perkawinan

1. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam

a. Al-Quran

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut.²⁶ Dalam surat Az- Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuata ibadah, ia juga

²⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h 114

merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Allah

Swt. berfirman dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21:²⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

b. Hadist

Pernikahan adalah ajaran Islam untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinaan. Di dalam kitab Lubbabul Hadis bab ke dua puluh lima, imam As-Suyuthi, terdapat hadits tentang fadhilah atau keutamaan menikah. Di antaranya:

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (t.c; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ
طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka,” (HR Ibnu Majah).

{وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah,” (HR Ad-Dailami).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ
الْعِبَادَةِ}.

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah,” (HR Abu Ya’la).

2. Dasar hukum pernikahan berdasarkan UU

UU Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD

1945²⁸. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

²⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 35

peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁹. Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat (1)). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954³⁰.

Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

mempunyai kekuatan hukum³¹. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9 37 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan.

Pembaruan selanjutnya yang terdapat dalam KHI dapat dilihat pada ketentuan usia minimal yang diperbolehkan kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita(Pasal 15 ayat (1) KHI) serta kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum (Pasal 15 ayat (2) KHI). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”.

³¹ Rachmadi Usman, ‘Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017), 256 <<http://almanahij.net/.../Pencatatan%2520perkawinan%25>>.

Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Para ulama fiqh tidak menentukan batas usia minimal bagi sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Mereka juga tidak mensyaratkan dewasa (baligh) sebagai syarat sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Bahkan, mereka memandang bahwa nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil adalah sah. Pembatasan umur pernikahan dalam KHI dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Selain itu, hal yang belum dibahas dalam kitab fiqh klasik adalah ketentuan mengenai status anak yang lahir dari rahim istrinya, tetapi hasil dari

pembuahan di luar rahim melalui proses inseminasi buatan

D. Syarat Dan Rukun Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

a. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan ,

Sudah jelas syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan.³²

b. Ada Wali Untuk Mempelai Perempuan,

Wali pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah.

Orang-orang yang berhak jadi wali di antaranya

³² Tihami, *fikih munakahat*, (depok: kajian fikih nikah lengkap) hlm. 12.

ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

1) **Saksi**, Pernikahan yang sah memerlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.³³

2) **Mahar**, Pernikahan yang sah tentunya harus adanya Mahar. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam

³³ Imam Zakaria al-Anshari Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar-Fikr), juz II, h. 41

menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan benda berharga lainnya.

3) **Ijab Dan Qobul**, Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan Ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama islam.

2. Rukun Perkawinan

- a. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam

- b. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
- c. Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali
- d. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- e. Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.³⁴

Demikian syarat dan rukun nikah dalam Islam yang perlu kalian ketahui. Jika salah satu rukun ataupun syarat pernikahan seperti telah dijelaskan di atas tidak terpenuhi maka pernikahannya dikatakan tidak sah. Dan diantara Syarat Maupun Rukun Perkawinan di atas tidak ada yang membahas tentang batasan usia dalam perkawinan, jadi pada dasarnya perkawinan itu boleh di lakukan oleh anak walaupun belum berusia 19 tahun sesuai yang di atur dalam peraturan yang ada di Indonesia.

³⁴ Tihami, *fikih munakahat*, (depok: kajian fikih nikah lengkap) hlm. 13.

E. Batas Usia perkawinan Anak

1. Batas usia perkawinan menurut Undang-undang

Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁵ Perbedaan tentang batasan umur ini secara tidak langsung memicu perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Semangat perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUUXV/2017 18 Mei 2017. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 2017 tentang perkawinan tidak konsisten dengan prinsip nondiskriminasi Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memberi jangka waktu

³⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamademen undang-undang perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas merupakan putusan dengan berbagai usaha dari beberapa elemen yang konsen dengan perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2014 telah dilakukan upaya yang sama untuk merubah batas usia perkawinan, namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 /PUU-XII/2014 menolak permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut Majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman sehingga secara asasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan untuk wanita dari 16(enam belas) tahun menjadi 18(delapan belas) tahun, akan

mengurangi angka perceraian menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisis masalah sosial lainnya.³⁶

Ketentuan batasan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan bertujuan dapat untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai yang masih dibawah ketentuan undnagundang perkawinan.

a. Batas Usia Dalam Fikih

Batasan untuk melangsungkan pernikahan dalam hukum islam memang tidak tegas menyebutkan tentang batasan usia kapan calon mempelai boleh melangsungkan pernikahan. Namun para ulama menyepakati, bahwa secara mutlak yang harus terpenuhi isifat“aqil baligh. Bagi perempuan ditandai

³⁶ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

dengan haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan keluarnya mani.³⁷ Namun para ulama berbeda pendapat salam menetapkan usia balig, yaitu:

- 1) Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, usia balig bagi anak laki-laki dan perempuan ialah 15(lima belas) tahun.
- 2) Menurut Imam Maliki, usia balig ialah 17(tujuh belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan
- 3) Menurut Imam Hanafi, usia balig bagi perempuan adalah 17(tujuh belas) tahun sedangkan laki-laki 18(delapan belas) tahun
- 4) Menurut Imam Imamiyah, usia balig bagi anak perempuan 9(sembilan) tahun, sedangkan laki-laki 15(lima belas) tahun.³⁸

³⁷ Asep saepudin jafar, Dkk, *Hukum keluarga Islam, pidana dan ekonomi*, (jakarta: Kencana, 2013), h.43-44

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab, masykur*, (Beirut: Dar-Al-Jawad, 2015), h. 346

F. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pencegahan adalah proses, cara perbuatan untuk mencegah dalam hal ini agar tidak terjadi perkawinan anak.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yg masih dalam kandungan.

8. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, orang tua, anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari pemerintah.
10. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya untuk mencegah perkawinan anak.
11. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.

14. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.

15. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

16. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak menjabatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan

terpenuhi hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

17. KPAD adalah Lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Meningkatkan Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Daerah.
18. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
19. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
20. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan

dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

21. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam Wilayah kecamatan.
22. Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paha politik, asal kebangsaan, status sosial, ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
23. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika.
24. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ilmu agama.
25. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan

komprensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.

26. Tenaga Ahli adalah Orang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan.

27. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam membangun Indonesia.

28. Dunia Usaha adalah Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di indonesia.³⁹



BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berasaskan :

- a. Non diskriminasi yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua anak yang berbeda status

³⁹ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak h. 2-7

- ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu semua keputusan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada anak;;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak yaitu Hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
 - d. Partisipasi yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait; dan
 - e. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.⁴⁰

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk Pemerintah Kota, Masyarakat, Orang Tua, Keluarga, dan Anak.

⁴⁰ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 h. 7-8

BAB IV
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Pasal 6

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Masyarakat;
- c. Orang tua dan keluarga; dan
- d. Anak.

Bagian Kesatu
Pemerintah Kota
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, pelaku usaha, keluarga, orang tua dan anak.
- (2) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakkan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan dan jaringan pendukung lainnya melalui:

- 1) Pelatihan keterampilan hidup yang bersangkutan dengan sesuai dengan minat dan bakat;
- 2) Pendidikan dan pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi;
- 3) Penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak, pendidikan dasar 12 tahun, kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media informasi;
- 4) Mentoring dan pelatihan kelompok sebaya bagi anak, remaja orang dewasa dan guru akan menunjang penyebaran informasi dan melakukan pendampingan kepada anak;
- 5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak melalui peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan bagi guru untuk menyampaikan materi tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV dan AIDS serta kesadaran peran gender;
- 6) Memberikan edukasi kepada tokoh agama dan tokoh adat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, akibat hubungan seks pra-nikah dan dampak negatif perkawinan pada usia anak; dan
- 7) Membentuk lembaga/forum konseling bagi anak.

- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Kebijakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama dan koordinasi dengan: a. PKK; b. Gusus Tugas Kota Layak Anak; c. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan; d. KPAD; e. Organisasi kemasyarakatan; dan f. Lembaga-lembaga lain yang peduli pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- (3) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi program.

I. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁴¹

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya

⁴¹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Prinsip hukum Islam

Persepsi nilai-nilai didalam hukum keluarga tidak selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang. Sebenarnya, adanya hukum keluarga disini adalah untuk mengatur mengenai baik

dan buruk dari aspek moral atau etika, disamping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menimbulkan hubungan kekeluargaan yang kemudian dibedakan atas dasar keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan. Demikian pula akan timbul suatu hubungan kewarisan, yang juga menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi, terkadang hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya

sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107- 108⁴² :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْهُنَمِ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam., Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah (ketetapan) bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri (kepada-Nya)?”

Dalam ayat ini, secara global dapat dipahami bahwasanya tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kemenag 2019

kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemashlahatan di hari yang kekal kelak.

3. Sumber Hukum-Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut⁴³:

- a. Al-Quran, Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan,

⁴³ Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 25

anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

- b. Al-Hadist, Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW

yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma', Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas, Sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika

suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu⁴⁴:

- a.** Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b.** Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hukum kemasyarakatan,

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika 2006), hlm. 6-7

yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat⁴⁵.

1) Muamalah mengatur tentang harta benda

(hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).

2) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur

tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum

dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal*

AlSyakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud

biasa disebut hukum perdata.

⁴⁵ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 'Ruang Lingkup Hukum Islam', *Mamba'ul 'Ulum*, 17.2 (2021), 61–70 <<https://doi.org/10.54090/mu.50>>.

3) Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya.

Selain bagianbagian tersebut, ada bagian lain yaitu mukhasamat, siyar, *ahkam as-sulthaniyah*. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana
- 2) Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- 3) *Ahkam As-Sulthaniyah*, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan

kepala negara, kementerian, gubernur, tentara,
dan pajak.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Hukum perdata (Islam) adalah munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya); wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2007), h. 21.

2) Hukum publik (Islam) adalah jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana); alahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya); siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain); mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:⁴⁷

1) Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan.

Golongan ini bernama Hukum Taklif yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.

2) Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini

⁴⁷ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cetakan ke-20, (Bandung, PT. Alma'arif, 2006), h.311

bernama Hukum Wadhi'i. Adapun hukum Wadhi'i terdapat tiga macam:

- a) Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari: 1) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya. Dan 2) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b) Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari: 1) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.

2) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.

c) Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari: 1) Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan. 2) Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas⁴⁸.

⁴⁸ Wibowo.